



Yetro Sinseng No. 13 73811 051921039

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Pengelola Pendapatan Daerah

# Pengajuan Mutasi SPPT PBB

#### No. SK:

### Persyaratan

- 1. Lunas PBB Terutang tahun-tahun sebelumnya
- 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
- 3. Mengisi formulir SPOP dan LSPOP
- 4. Fotocopy Sertifikat Tanah / SKT Tanah
- 5. SPPT asli
- 6. Surat Penunjukan Kavling
- 7. Akta Jual Beli
- 8. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan IMB (bila ada bangunan)
- 9. Denah Lokasi
- 10. Surat Keterangan lainnya sebagai pendukung

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pendaftaran Berkas (Wajib Pajak mengisi Formulir Pengajuan Mutasi SPPT PBB, Formulir SPOP dan LSPOP)
- 2. Menyerahkan Formulir yang sudah diisi dan dilengkapi dengan dokumen pendukung (Syarat-syarat Pengajuan Mutasi SPPT PBB )
- 3. Verifikasi Berkas Pengajuan Mutasi SPPT PBB (Petugas Pelayanan memverifikasi berkas wajib pajak )
- 4. Proses Pengolahan Data (Merubah Nama Wajib Pajak Sebelumnya, Menjadi Nama Wajib Pajak yang mendaftar)
- 5. Menyerahkan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Kepada Wajib Pajak

# Waktu Penyelesaian





Yetro Sinseng No. 13 73811 051921039

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Pengelola Pendapatan Daerah

#### 1 Hari kerja

- Pendaftaran berkas, Pengisian Formulir dan Penyerahan Berkas oleh wajib Pajak (5 s.d 10 menit)
- Verifikasi berkas Pengajuan Mutasi SPPT PBB dan Cek tunggakan PBB Wajib Pajak oleh Petugas Pelayanan (5 menit)
- Apabila ada tunggakan PBB, dilanjutkan dengan Pelunasan Tunggakan PBB proses layanan (10 menit).
  Kalau tidak ada tunggakan , proses Mutasi SPPT PBB sudah dapat di lakukan
- Proses Mutasi data (10 menit)
- Hasil dari Mutasi akan didapat ketika penyampaian SPPT PBB Yang akan datang

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(SPPT -PBB)

### Pengaduan Layanan

Subbidang Pertimbangan dan Keberatan Badan Pengelola pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara